



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 267/PID.SUS/2021/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama Lengkap : ARIYANTO Alias BROTO Bin SUDIRMAN;
Tempat Lahir : Mojokerto;
Umur/ Tanggal lahir : 30 Tahun / 18 Maret 1990;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Jelak RT.001 RW.001 Kelurahan Tunggal
Pager, Kecamatan Pungging, Kabupaten
Mojokerto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ARIYANTO Alias BROTO Bin SUDIRMAN ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;

Hal. 1 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 267/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 Desember 2020 sampai dengan tanggal 06 Januari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 Januari 2021 sampai dengan tanggal 07 Maret 2021;
8. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : Fasichtus Sakdiyah, SH, Advokat/Penasihat pada kantor "ADVOKAD AND LEGAL CONSULTAN FASICAHTUS SAKDIYAH AND PARTNERS, yang berkantor di Dusun Genengan RT.01/RW.15 Desa Banjaragung, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2020 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 16 Desember 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 267/PID.SUS/2021/PT SBY. Tanggal 22 Maret 2021, tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Mjk., tanggal 16 Februari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 7 Desember 2020 Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa ARIYANTO Als BROTO Bin SUDIRMAN pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira jam 22.30 wib atau setidaknya pada suatu

Hal. 2 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 267/PID.SUS/2021/PT SBY



waktu yang masih dalam bulan Agustus atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2020 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Tunggalpager Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, terdakwa telah melakukan, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 wib saksi SUGONDO bersama dengan saksi ANDRYAWAN DWI PUTRA selaku anggota kepolisian Resort Mojokerto melakukan penangkapan kepada saksi YOUNGKY PRATAMA MUNANDAR (berkas terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya dilakukan pengembangan bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi SUGONDO bersama dengan saksi ANDRYAWAN DWI PUTRA pergi ke rumah terdakwa yang beralamat di Desa Tunggalpager Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto dan kemudian dilakukan penangkapan kepada terdakwa yang pada saat itu ditunjukkan saksi YOUNGKY PRATAMA MUNANDAR (berkas terpisah) beserta 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dan terdakwa membenarkan bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari terdakwa lalu pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) unit Hp merek oppo warna biru no 089504531544, serta petugas kepolisian melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit Handphone merek samsung warna hitam no 089678078722 dan 1 (satu) unit handphone merek oppo warna biru no 089504531544 kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Mojokerto untuk proses lebih lanjut;

Hal. 3 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 267/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira jam 22.00 wib saksi YOUNGKY PRATAMA MUNANDAR dihubungi oleh saksi JUJUK SRUWEDI Bin KHOLIL bahwa saksi JUJUK SRUWEDI Bin KHOLIL membutuhkan narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pembayarannya dilakukan dengan cara berhutang terlebih dahulu kemudian saksi YOUNGKY PRATAMA MUNANDAR menyetujuinya lalu pada hari sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira jam 22.30 wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Tunggalpager Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi YOUNGKY PRATAMA MUNANDAR yang dilakukan dengan cara berhutang terlebih dahulu dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu saksi YOUNGKY PRATAMA MUNANDAR memasukkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kedalam bekas bungkus rokok merek gudang garam surya selanjutnya saksi YOUNGKY PRATAMA MUNANDAR menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi JUJUK SRUWEDI Bin KHOLIL lalu saksi JUJUK SRUWEDI Bin KHOLIL membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu menjadi 2 (dua) paket;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dari sdr.METI (DPO Kepolisian) sebanyak 30 (tigapuluh) gram dan terdakwa sudah pernah membeli dari sdr. METI sebanyak 2 (dua) kali dengan sistem ranjau yaitu dengan cara sdr. METI meletakkan narkoba tersebut di suatu tempat lalu terdakwa diberitahu untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu di tempat yang telah ditentukan oleh sdr. METI;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak berwenang, dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan

Hal. 4 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 267/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium;

- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dilakukan uji laboratorium Forensik Surabaya no. Lab : 7742/NNF/2020 hari Selasa tanggal 15 September 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, Amd Serta KABI D LABFOR POLDA JATIM HARIS AKSARA, SH. dengan kesimpulan barang bukti nomor 15613/2020/NNF dengan berat bersih kurang lebih 0,034 (nol koma nol tiga puluh empat) gram dan barang bukti nomor 15614/2020/NNF dengan berat bersih kurang lebih 0,041 (nol koma nol empat puluh satu) gram atas nama JUJUK SRUWEDI Bin KHOLIL, dkk seperti tersebut dalam (I) benar K kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ARIYANTO Als BROTO Bin SUDIRMAN pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 22.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2020 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Tunggalpager Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, terdakwa telah melakukan "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 5 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 267/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 wib saksi SUGONDO bersama dengan saksi ANDRYAWAN DWI PUTRA selaku anggota kepolisian Resort Mojokerto melakukan penangkapan kepada saksi YOUNGKY PRATAMA MUNANDAR (berkas terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu selanjutnya dilakukan pengembangan bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi SUGONDO bersama dengan saksi ANDRYAWAN DWI PUTRA pergi ke rumah terdakwa yang beralamat di Desa Tunggalpage Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto dan kemudian dilakukan penangkapan kepada terdakwa yang pada saat itu ditunjukkan saksi YOUNGKY PRATAMA MUNANDAR (berkas terpisah) beserta 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan terdakwa membenarkan bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari terdakwa lalu pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) unit Hp merek oppo warna biru no 089504531544, serta petugas kepolisian melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit Handphone merek samsung warna hitam no 089678078722 dan 1 (satu) unit handphone merek oppo warna biru no 089504531544 kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Mojokerto untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira jam 22.00 wib saksi YOUNGKY PRATAMA MUNANDAR dihubungi oleh saksi JUJUK SRUWEDI Bin KHOLIL bahwa saksi JUJUK SRUWEDI Bin KHOLIL membutuhkan narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pembayarannya dilakukan dengan cara berhutang terlebih dahulu kemudian saksi YOUNGKY PRATAMA MUNANDAR menyetuujinya lalu pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira jam 22.30 wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Tunggalpanger Kecamatan P

Hal. 6 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 267/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ungging Kabupaten Mojokerto lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi YOUNGKY PRATAMA MUNANDAR yang dilakukan dengan cara berhutang terlebih dahulu dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu saksi YOUNGKY PRATAMA MUNANDAR memasukkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut kedalam bekas bungkus rokok merek gudang garam surya selanjutnya saksi YOUNGKY PRATAMA MUNANDAR menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi JUJUK SRUWEDI Bin KHOLIL lalu saksi JUJUK SRUWEDI Bin KHOLIL membagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu menjadi 2 (dua) paket;

- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dari sdr.METI (DP O Kepolisian) sebanyak 30 (tigapuluh) gram dan terdakwa sudah pernah membeli dari sdr. METI sebanyak 2 (dua) kali dengan sistem ranjau yaitu dengan cara sdr. METI meletakkan narkotika tersebut di suatu tempat lalu terdakwa di beritahu untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu di tempat yang telah ditentukan oleh sdr. METI;
- Bahwa Terdakwa dalam Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak berwenang, dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium;
- Bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan uji laboratorium Forensik Surabaya no. Lab : 7742/NNF/2020 hari Selasa tanggal 15 September 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, AMd Serta KABID LABFOR POLDA JATIM HARIS AKSARA, SH. dengan kesimpulan barang bukti nomor 15613/2020/NNF dengan berat bersih kurang lebih 0,034 (no

Hal. 7 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 267/PID.SUS/2021/PT SBY



I koma nol tiga puluh empat) gram dan barang bukti nomor 15614/2020/NNF dengan berat bersih kurang lebih 0,041 (nol koma nol empat puluh satu) gram atas nama JUJUK SRUWEDI Bin KHOLIL, dkk seperti tersebut dalam (I) ben ar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 La mpiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang N arkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tanggal 26 Jan uari 2021 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIYANTO Als BROTO Bin SUDIRMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara se lama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda terhadap Terdakwa sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (ena m) bulan pidana penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit hand phone merk oppo warna biru dengan CP 089504531544
 - 1 (satu) bendel plastik klip
 - 1 (satu) unit Hand phone merk SAMSUNG warna hitam dengan CP

Hal. 8 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 267/PID.SUS/2021/PT SBY



089678078722

- 1 (satu) unit hand phone merk oppo warna biru dengan CP

089504531544

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Mojokerto telah menjatuhkan putusan Nomor 616/Pid.Sus/2020/PN Mjk., tanggal 16 Februari 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIYANTO Alias BROTO Bin SUDIRMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel plastik klip;
 - 1 (satu) unit Hand phone merk SAMSUNG warna hitam dengan CP 089678078722;
 - 1 (satu) unit hand phone merk oppo warna biru dengan CP 089504531544;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 9 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 267/PID.SUS/2021/PT SBY



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 45/Akta.Pid/2020/PN Mjk., tanggal 23 Februari 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Februari 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum juga mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 44/Akta.Pid/2021/PN Mjk., tanggal 23 Februari 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Februari 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan Memori Banding bertanggal 2 Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 24 Februari 2021;

Menimbang bahwa permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon banding mengajukan banding (akta Nomor 35/Akta.Pid/2020/PN Mjk) terhadap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 639/Pid.Sus/2020/PN Mjk, tanggal 16 Februari 2021;
2. Bahwa banding tersebut untuk kepentingan klien bernama BAMBANG IRAWAN Alias BAMBUT BINATEMO, Lahir Mojokerto 18 Maret 1990, Laki-

Hal. 10 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 267/PID.SUS/2021/PT SBY



laki, Alamat Dusun Jetak Rt 001 Rw 001, Kelurahan Tunggal Pager,
Kecamatan Pungging, Mojokerto, Swasta;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa, ternyata didapati bahwa memori banding tersebut untuk perkara Nomor 639/Pid.Sus/2020/PN Mjk., Tanggal 16 Februari 2021 atas nama Terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias BAMBUT BINATEMO, sedangkan perkara a quo adalah perkara Nomor 616/Pid.Sus/2020/PN Mjk., tanggal 16 Februari 2021 atas nama Terdakwa Ariyanto alias Broto Bin Sudirman, oleh karena itu memori bading Penasehat Hukum Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 616/Pid. Sus/2020/PN Byw., tanggal 16 Februari 2021, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut yaitu perbuatan Terdakwa dinyatakan terbukti dalam dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maupun pemicidanaannya, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam mengadili pada Tingkat Banding;

Menimbang bahwa, dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, maka putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 616/Pid.Sus/2020/PN Mjk., tanggal 16 Februari 2021 beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan

Hal. 11 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 267/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada alasan untuk dikeluarkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 616/Pid.Sus/2020/PN Mjk., tanggal 16 Februari 2021 yang dimintakan banding;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Jumat, tanggal 16 April 2021 yang terdiri dari Mulyanto, SH sebagai Hakim Ketua, Guntur Purwanto Joko Lelono, S.H., M.H., dan Ahmad Gaffar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim

Hal. 12 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 267/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dihadiri oleh Quetly, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh
Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Guntur Purwanto Joko Lelono, S.H., M.H.

Mulyanto, S.H.

Ahmad Gaffar, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Quetly, S.H.

Hal. 13 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 267/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

